



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR 4-K/PM I-06/AD/II/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin bersidang di Banjarbaru yang memeriksa perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa secara Inabsensia pada tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **ABDUL SANI**
Pangkat, NRP : Praka, 31120272590393
Jabatan : Babinsa 6 Eselon Pelaksana Ramil 1019-01/Ktk
Kesatuan : Kodim 1019/Katingan
Tempat, tanggal lahir : Sunggal (Sumut), 03 Maret 1993
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jalan Ahmad Yani, Komplek Perkantoran Kereng Humbang, Kelurahan. Kasongan Lama, Kecamatan. Katingan Hilir, Kabupaten. Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER I-06 BANJARMASIN tersebut;

Membaca, Berkas Perkara dari Denpom XII/2 Palangka Raya Nomor: BP-12/A-12/XI/2023 tanggal 29 November 2023.

Memperhatikan:

- Keputusan penyerahan perkara dari Danrem 102/Panju Panjung selaku Perwira Penyerahan Perkara Nomor Kep/01/I/2024 tanggal 10 Januari 2024;
- Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/33/K/AD/II/2024 tanggal 17 Januari 2024;
- Penetapan Kepala Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin Nomor TAP/4-K/PM I-06/AD/II/2024 tanggal 22 Januari 2024 tentang Penunjukan Hakim;
- Penetapan Panitera Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin Nomor TAPTERA/4-K/PM I-06/AD/II/2024 tanggal 22 Januari 2024 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;
- Penetapan Hakim Ketua Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin Nomor TAP/4-K/PM I-06/AD/II/2024 tanggal 22 Januari 2024 tentang Hari Sidang;
- Surat Panggilan dan tanda terima (*re/aas*) panggilan untuk menghadap di persidangan perkara atas nama Terdakwa dan Para Saksi; dan
- Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar:

- Penyampaian Oditur Militer di persidangan yang menyatakan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 21 halaman Putusan Nomor 4-K/PM I-06/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tidak dapat dihadirkan di persidangan walaupun telah dipanggil sesuai ketentuan Undang-Undang.

b. Bahwa Oditur Militer tidak dapat menjamin dapatnya Terdakwa dihadirkan di persidangan.

2. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/33/K/AD/II/2024 tanggal 17 Januari 2024 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

3. Pembacaan keterangan Para Saksi di bawah sumpah dari Berita Acara Pemeriksaan di depan persidangan.

Memperhatikan: Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, pada pokoknya sebagai berikut:

a. Menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana: "Desersi di waktu damai", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 87 Ayat (1) Ke-2 *juncto* Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Majelis Hakim menghukum Terdakwa dengan:

- 1) Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) Tahun.
- 2) Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer C.q. TNI AD.

c. Mohon menetapkan barang bukti berupa;

1) Surat-surat:

- 2 (dua) lembar Daftar Absensi Terdakwa a.n. Praka Abdul Sani NRP 31120272590393, Jabatan Babinsa 6 Eselon Pelaksana Ramil 1019-01/ Katingan Kuala, (BP Si Log Kodim 1019/Katingan), Kodim 1019/ Katingan dari tanggal 3 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 6 November 2023.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2) Barang-barang:

- Nihil

d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin dari Kesatuan sejak tanggal 3 Oktober 2023 sampai dengan saat ini sehingga tidak hadir di persidangan Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin.

Menimbang:

1. Bahwa berkas perkara Terdakwa telah diterima di Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin dan telah diregister dengan Nomor 4-K/PM I-06/AD/II/2024 tanggal 22 Januari 2024.

2. Bahwa Terdakwa didakwa telah melakukan tindak pidana "Desersi dimasa damai" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 87 Ayat (1) Ke-2 *juncto* Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

3. Bahwa dalam perkara ini, Terdakwa sejak semula sudah melarikan diri sesuai Laporan Polisi Nomor: LP-06/A-06/XI/2023/Idik tanggal 9 November 2023 dan Berita

Halaman 2 dari 21 halaman Putusan Nomor 4-K/PM I-06/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan tidak diketemukan. Terdakwa tanggal 24 November 2023 yang dibuat oleh Penyidik Denpom XII/2 Palangka Raya.

4. Bahwa Terdakwa telah di panggil secara sah sesuai ketentuan Undang-Undang sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut, berdasarkan Surat Kaotmil III-15 Banjarmasin tentang panggilan menghadap persidangan Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin Nomor:

- a. R/15/II/2024 tanggal 23 Januari 2024.
- b. R/16/II/2024 tanggal 30 Januari 2024.
- c. R/19/II/2024 tanggal 21 Februari 2024.

5. Bahwa dari 3 (tiga) surat panggilan Oditur Militer tersebut, Dandim 1019/Katingan selaku Ankum telah memberikan jawaban yang menyatakan bahwa Terdakwa atas nama Abdul Sani pangkat Praka NRP 31120272590393 belum kembali ke Kesatuan sampai sekarang sehingga tidak dapat hadir di persidangan sesuai surat nomor:

- a. R/01/II/2024 tanggal 25 Januari 2024.
- b. R/02/II/2024 tanggal 1 Februari 2024.
- c. R/04/II/2024 tanggal 26 Februari 2024.

6. Bahwa Oditur Militer dalam persidangan menyatakan sudah tidak ada kepastian lagi dan tidak sanggup lagi untuk dapat menghadapkan Terdakwa di persidangan, dan Oditur Militer mohon agar sidang dilanjutkan.

Menimbang, bahwa Pasal 141 Ayat (10) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menentukan “Bahwa dalam perkara Desersi yang Terdakwanya tidak diketemukan, pemeriksaan dilaksanakan tanpa hadirnya Terdakwa”. Lebih lanjut dalam Pasal 143 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer ditentukan kembali “bahwa perkara tindak pidana desersi sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, yang Terdakwanya melarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 6 (enam) bulan berturut-turut serta sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah, tetapi tidak hadir di sidang tanpa suatu alasan, dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa”.

Menimbang, bahwa Pasal 2 Ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, menentukan “Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Sederhana” menurut penjelasan Pasal 2 Ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman adalah pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan cara efektif dan efisien.

Menimbang, bahwa ketentuan jangka waktu 6 (enam) bulan baru diputus tidak mencerminkan percepatan penyelesaian perkara dan akan mengakibatkan penumpukan penyelesaian perkara Inabsensia di Pengadilan, selain itu juga akan

Halaman 3 dari 21 halaman Putusan Nomor 4-K/PM I-06/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan terhadap personel, administrasi, dan keuangan yang akan dilakukan oleh Kesatuan terhadap prajurit yang bersangkutan (Terdakwa).

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2021 dalam rumusan hukum kamar militer menyatakan dalam pemeriksaan perkara desersi inabsensia di Pengadilan Militer untuk memenuhi asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan serta mewujudkan ketertiban administrasi personil militer di Kesatuan, persidangan perkara desersi inabsensia dilaksanakan paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 5 (lima) bulan, setelah dipanggil secara sah dan patut serta diperoleh kepastian bahwa Terdakwa tidak Kembali lagi ke Kesatuan berdasarkan surat keterangan dari Komandan Satuan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapatnya bahwa dihadapkan dengan ketentuan dalam penjelasan Pasal 143 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka sejatinya seorang Hakim bukanlah hanya sebatas sebagai mulut atau corong dari Undang-Undang belaka begitu pula dengan Para aparat penegak hukum lainnya seyogianya haruslah menjadi mulut kebenaran dan keadilan dengan memperhatikan bahwa setiap perkara memiliki sebab-sebab, karakter dan wujud yang berbeda-beda, dimana Hakim dan penegak hukum lainnya bukan sekedar hanya untuk mempertahankan hukum semata, bahwa hak atas keadilan bukan milik Terdakwa saja melainkan keadilan itu juga dimiliki oleh Instansi tempat Kesatuan Terdakwa ditugaskan yang tentunya segera menginginkan adanya kepastian hukum akan penyelesaian perkara yang berlarut-larut terhadap anggotanya yang sudah sekian lama melakukan tindak pidana desersi.

Menimbang, bahwa dengan mendasari hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat perkara Terdakwa dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa (secara Inabsensia).

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan tersebut, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu sejak tanggal tiga bulan Oktober tahun dua ribu dua puluh tiga sampai dengan tanggal sembilan bulan November tahun dua ribu dua puluh tiga atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Oktober tahun dua ribu dua puluh tiga sampai dengan bulan November tahun dua ribu dua puluh tiga, atau setidaknya tidaknya masih dalam tahun dua ribu dua puluh tiga bertempat di Kodim 1019/Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana "Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari" dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa adalah masuk menjadi Prajurit TNI melalui pendidikan Secata PK Kodam XII/Tanjungpura gelombang II I TA. 2011, setelah lulus dan

Halaman 4 dari 21 halaman Putusan Nomor 4-K/PM I-06/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung no 4-k/PM I-06/AD/II/2024

Babinsa 6 Eselon Pelaksana Ramil 1019-01/Katingan Kuala, Kodim 1019/Katingan sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini dengan pangkat Praka NRP 31120272590393;

b. Bahwa Terdakwa pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 meminta izin kepada Serma Abdul Rochim (Saksi-2) untuk pergi ke Sampit Kab. Kotawaringin Timur dengan alasan akan membesuk anaknya yang sedang sakit kelenjar getah bening dan akan menjalani operasi di RSUD dr. Murjani Sampit, selanjutnya pada hari Senin tanggal 18 September 2023, Saksi-2 menghubungi Terdakwa dan Terdakwa mengatakan akan kembali berdinis pada hari Rabu tanggal 20 September 2023, akan tetapi pada tanggal tersebut Terdakwa tidak masuk dinas tanpa keterangan dan Saksi kembali menghubungi Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mengatakan sedang sakit migrane dan maag, selanjutnya Saksi-2 melaporkan hal tersebut kepada Pjs. Pasi Intel Kodim 1019/Katingan Lettu Inf Agus Susanto;

c. Bahwa selanjutnya Lettu Inf Agus Susanto memerintahkan Serda Ach Taufani (Saksi-1) untuk mengecek ke rumah Terdakwa dan bertemu dengan istri Terdakwa dan ketika itu istrinya mengatakan bahwa Terdakwa sudah kembali ke Kodim 1019/Katingan pada hari Minggu 1 Oktober 2023 dengan menggunakan Bus Yessu akan tetapi pada saat dilakukan pengecekan apel pagi pada hari Selasa tanggal 3 Oktober 2023 Terdakwa kembali tidak hadir tanpa keterangan selanjutnya Saksi-2 melaporkan hal tersebut kepada Lettu Inf Agus Susanto, kemudian Dandim 1019/Katingan memerintahkan kepada Lettu Inf Agus Susanto dan seluruh anggota Kodim 1019/ Katingan untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa ke rumahnya dan tempat- tempat yang sering dikunjungi atau didatangi Terdakwa akan tetapi sampai dengan sekarang Terdakwa belum diketemukan;

d. Bahwa yang menjadi penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan karena Terdakwa mempunyai masalah hutang-piutang dan suka bermain judi *online*;

e. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Dandim 1019/Katingan sejak tanggal 3 Oktober 2023 sampai dengan dilaporkannya perbuatan Terdakwa ke Denpom XII/2 Palangka Raya sesuai dengan Laporan Polisi Nomor LP-06/A-06/XI/2023/IDIK tanggal 9 November 2023 atau selama 38 (tiga puluh delapan) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari tiga puluh hari;

f. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan, Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris Kesatuan dan Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuannya untuk memberitahukan keberadaannya baik melalui telepon maupun melalui surat;

Halaman 5 dari 21 halaman Putusan Nomor 4-K/PM I-06/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
bahwa sebagai Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 *juncto* Ayat (2) Kitab Undang Undang Hukum Pidana Militer.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dipanggil 3 (tiga) orang Saksi yaitu Saksi-1 atas nama Serda Ach. Taufani, Saksi-2 atas nama Serma Abdul Rochim, Saksi-3 atas nama Letda Inf Ismail telah dipanggil secara sah dan patut sesuai dengan ketentuan Pasal 139 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer disertai dengan Surat Panggilan Kaotmil III-15 Banjarmasin Nomor: R/21/II/2024 tanggal 21 Februari 2024, akan tetapi Para Saksi tersebut tidak dapat hadir di persidangan sesuai dengan surat jawaban dari Dandim 1019/Katingan Nomor: R/05/II/2024 tanggal 26 Februari 2024 dikarenakan Saksi-1 atas nama Serda Ach Taufani, Saksi-2 atas nama Serma Abdul Rochim dan Saksi-3 atas nama Letda Inf Ismail sedang melaksanakan cuti tahunan dan dinas luar, sehingga Oditur Militer menyampaikan di dalam persidangan bahwa sudah tidak sanggup lagi untuk menghadirkan Para Saksi ke persidangan.

Menimbang, bahwa Para Saksi yang tidak hadir di persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan Pasal 139 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, kemudian atas permohonan Oditur Militer serta berdasarkan ketentuan Pasal 155 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka keterangan Para Saksi tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pendahuluan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, keterangannya dapat dibacakan di dalam persidangan dan keterangan Para Saksi tersebut disamakan nilainya dengan keterangan Saksi di bawah sumpah yang diucapkan di sidang.

Adapun keterangan Para Saksi yang tidak hadir yang dibacakan tersebut, yaitu sebagai berikut:

Saksi-1:

Nama : **ACH. TAUFANI**
Pangkat, NRP : Serda, 21200141920401
Jabatan : Baops Unit Intel
Kesatuan : Kodim 1019/Katingan
Tempat, tanggal lahir : Sampit (Kalteng), 29 April 2001
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia

Halaman 6 dari 21 halaman Putusan Nomor 4-K/PM I-06/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 4/K/PM I-06/AD/II/2024
Tempat tinggal: Perumahan Cipta Griya No.12 Kelurahan.
Kasongan Lama, Kecamatan. Katingan Hilir, Kabupaten.
Katingan, Provinsi. Kalimantan Tengah.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak berdinis di Kodim 1019/ Katingan pada bulan Desember tahun 2022, dalam hubungan kedinasan sebagai Atasan dan Bawahan dan tidak ada hubungan keluarga;
2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 September 2023 Pjs. Pasi intel Kodim 1019/Katingan Lettu Inf Agus Susanto memerintahkan Saksi untuk melakukan pengecekan ke rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Cilik Riwt Perum Bukit Permai RT. 29, RW. 01, Kelurahan. Baamang Hilir, Kecamatan. Baamang, Kabupaten. Kotawaringin Timur, karena Terdakwa tidak masuk dinas dengan alasan sakit migrain dan sakit maag akan tetapi ketika dilakukan pengecekan Terdakwa tidak berada di rumah dan rumahnya dalam keadaan tertutup, selanjutnya pada hari Senin tanggal 2 Oktober 2023 Saksi kembali mengecek ke rumah Terdakwa dan bertemu dengan Istri Terdakwa dan didapat informasi jika Terdakwa sudah berangkat kembali ke Kodim 1019/ Katingan pada hari Minggu tanggal 1 Oktober 2023;
3. Bahwa pada hari Selasa tanggal 3 Oktober 2023 pada saat dilakukan pengecekan apel pagi di Makodim 1019/Katingan Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan, selanjutnya Lettu Inf Agus Susanto melaporkan hal tersebut kepada Dandim 1019/Katingan dan selanjutnya Dandim 1019/Katingan memerintahkan kepada Lettu Inf Agus Susanto serta seluruh anggota Kodim 1019/Katingan untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa ke tempat tinggal dan tempat-tempat yang sering dikunjungi atau didatangi Terdakwa akan tetapi sampai dengan sekarang Terdakwa belum diketemukan;
4. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan, sejak hari Selasa tanggal 3 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 2 November 2023 dinyatakan Desersi dan sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan;
5. Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang menjadi penyebab Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan akan tetapi menurut informasi dari Istri Terdakwa kalau sebelum Desersi Terdakwa diduga mempunyai masalah hutang-piutang dan suka bermain judi *online*;
6. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan Terdakwa tidak pernah menghubungi Saksi ataupun Kesatuan Kodim 1019/Katingan untuk memberitahukan mengenai keberadaan Terdakwa; dan
7. Bahwa selama Terdakwa tidak hadir tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai atau tidak dinyatakan dalam keadaan darurat perang dan Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer.

Halaman 7 dari 21 halaman Putusan Nomor 4-K/PM I-06/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Saksi-1 yang dibacakan tersebut, Terdakwa tidak dapat dimintai tanggapannya karena Terdakwa tidak hadir di persidangan.

Saksi-2:

Nama lengkap : **ABDUL ROCHIM**
Pangkat, NRP : Serma, 21060141170384
Jabatan : Bamin Log Silog
Kesatuan : Kodim 1019/Katingan
Tempat, tanggal lahir : Kendal (Jateng), 12 Maret 1984
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Perum Haing Jaya, Jalan Aries No.12, Kelurahan. Kasongan Lama, Kecamatan. Katingan Hilir, Kabupaten. Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Desember tahun 2022 di Makodim 1019/Katingan, dalam hubungan kedinasan sebagai Atasan dan Bawahan dan tidak ada hubungan keluarga;
2. Bahwa Terdakwa pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 yang statusnya melaksanakan BP di Kodim 1019/Katingan sebagai operator komputer di staf logistik Kodim 1019/Katingan meminta izin kepada Saksi untuk pergi ke Sampit Kabupaten. Kotawaringin Timur dengan alasan menjenguk anaknya sedang sakit kelenjar getah bening dan akan menjalani operasi di RSUD dr. Murjani Sampit, selanjutnya pada hari Senin tanggal 18 September 2023, Saksi menghubungi Terdakwa dan Terdakwa mengatakan akan kembali berdinas pada hari Rabu tanggal 20 September 2023, akan tetapi pada tanggal tersebut Terdakwa tidak masuk dinas tanpa keterangan dan Saksi kembali menghubungi Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mengatakan sedang sakit migrain dan sakit maag, selanjutnya Saksi melaporkan hal tersebut kepada Pjs. Pasi Intel Kodim 1019/Katingan Lettu Inf Agus Susanto;
3. Bahwa selanjutnya Lettu Inf Agus Susanto memerintahkan kepada Saksi-1 (Serda Ach. Taufani) untuk mengecek ke rumah Terdakwa dan bertemu dengan Istri Terdakwa dengan mengatakan Terdakwa sudah kembali ke Kodim 1019/Katingan pada hari Minggu tanggal 1 Oktober 2023 dengan menggunakan bus Yessu akan tetapi pada saat dilakukan pengecekan apel pagi pada hari Selasa tanggal 3 Oktober 2023 Terdakwa kembali tidak hadir tanpa keterangan sehingga Saksi melaporkan hal tersebut kepada Lettu Inf Agus Susanto. Selanjutnya Dandim 1019/Katingan memerintahkan kepada Lettu Inf Agus Susanto dan seluruh anggota Kodim 1019/Katingan untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa ke tempat tinggal dan tempat-tempat yang sering dikunjungi atau didatangi Terdakwa akan tetapi sampai dengan sekarang Terdakwa belum diketemukan;

Halaman 8 dari 21 halaman Putusan Nomor 4-K/PM I-06/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-banwa-saksi-2-10-2023

Banwa Saksi-2 yang mengetahui apa yang menjadi penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan akan tetapi menurut informasi dari Istri Terdakwa kalau sebelum Desersi Terdakwa diduga mempunyai masalah hutang-piutang dan suka bermain judi *online*;

5. Bahwa menurut Saksi selama Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan, Terdakwa tidak ada membawa barang inventaris Kesatuan; dan

6. Bahwa selama Terdakwa tidak hadir tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer.

Atas keterangan Saksi-2 yang dibacakan tersebut, Terdakwa tidak dapat dimintai tanggapannya karena Terdakwa tidak hadir di persidangan.

Saksi-3:

Nama : **ISMAIL**
Pangkat, NRP : Letda Inf, 634676
Jabatan : Danramil 1019-01/Ktk
Kesatuan : Kodim 1019/Katingan
Tempat, tanggal lahir : Sidoarjo (Jatim), 07 September 1969
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Asrama Makoramil 1019-01/Ktk Jl. A.Yani Rt 17 Rw. 05 Kelurahan. Pegatan Hilir, Kecamatan. Katingan Kuala, Kabupaten. Katingan, Provinsi. Kalimantan Tengah.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak berdinan di Kodim 1019/Katingan pada bulan Desember tahun 2022, dalam hubungan kedinasan sebagai Atasan dan Bawahan dan tidak ada hubungan keluarga;
2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 3 Oktober 2023 sekira pukul 09.00 WIB ketika Saksi sedang berada di kantor Makoramil 1019/Katingan Kuala Saksi dihubungi oleh Pjs. Pasi Intel Kodim 1019/Katingan Lettu Inf Agus Susanto via *handphone* dengan menanyakan kepada Saksi apakah Terdakwa ada di Koramil 1019/Katingan atau tidak dikarena pada saat pengecekan apel pagi di Makodim 1019/Katingan Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan (TK) selanjutnya Saksi menjawab kalau Terdakwa tidak ada di Koramil 1019/Katingan Kuala;
3. Bahwa selanjutnya Saksi mengumpulkan anggota yang ada di Koramil 1019/Katingan Kuala dan memerintahkan kepada semua anggota Koramil 1019/Katingan Kuala untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa serta menanyakan kepada teman-teman Terdakwa tentang keberadaannya akan tetapi tidak diketemukan dan tidak ada yang mengetahuinya tentang keberadaan Terdakwa,

Halaman 9 dari 21 halaman Putusan Nomor 4-K/PM I-06/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusannya. Saksi-3 dapat perintah lisan dari Dandim 1019/Katingan untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa karena telah meninggalkan Kesatuan tanpa izin Komandan Kesatuan mulai dari hari Selasa tanggal 3 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 2 November 2023. Terdakwa dinyatakan Desersi oleh Kesatuan dan sampai dengan sekarang ini belum kembali ke Kesatuan;

4. Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang menjadi penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan akan tetapi menurut informasi dari Istri Terdakwa kalau sebelum Desersi Terdakwa diduga mempunyai masalah hutang-piutang dan suka bermain judi *online*;

5. Bahwa selama pergi meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan Terdakwa tidak pernah menghubungi Saksi ataupun Kesatuan Kodim 1019/Katingan untuk memberitahukan mengenai keberadaan Terdakwa dan Terdakwa tidak ada membawa barang inventaris milik Kesatuan; dan

6. Bahwa selama Terdakwa tidak hadir tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai atau tidak dinyatakan dalam keadaan darurat perang oleh pejabat yang berwenang dan Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer.

Atas keterangan Saksi-3 yang dibacakan tersebut, Terdakwa tidak dapat dimintai tanggapannya karena Terdakwa tidak hadir di persidangan.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Para Saksi tersebut di atas, Majelis Hakim menganggap perlu untuk memberikan pendapatnya, bahwa keterangan Para Saksi fakta yang dibacakan dari keterangan BAP Penyidik yang telah disumpah menurut agama yang dianut adalah kejadian yang didengar, dilihat dan dialami sendiri dalam peristiwa itu dan dari keterangan Para Saksi telah saling bersesuaian serta mendukung antara keterangan yang satu dengan lainnya yang menunjukkan adanya suatu rangkaian peristiwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa, maka menurut Majelis Hakim keterangan Para Saksi tersebut, sepanjang ada relevansinya dengan pokok perkara ini dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah menurut hukum untuk mengungkap kebenaran perkara ini.

Menimbang, bahwa keterangan Terdakwa di persidangan tidak dibacakan karena memang sejak awal Terdakwa tidak pernah diperiksa saat di penyidikan dan menurut ketentuan Undang-Undang dalam hal pelimpahan perkara Terdakwa yang tidak pernah diperiksa karena sejak awal melarikan diri dan tidak diketemukan, telah cukup memeriksa Saksi yang ada dan pemberkasan perkaranya tidak terhalang dengan tidak adanya pemeriksaan Terdakwa sehingga Surat Panggilan dan Berita Acara tidak ditemukannya Terdakwa menjadi kelengkapan persyaratan berkas perkara untuk keperluan pemeriksaan tanpa hadirnya Terdakwa sesuai dengan ketentuan Pasal 71 Ayat (1) huruf g *juncto* Pasal 124 Ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan penjelasannya.

Halaman 10 dari 21 halaman Putusan Nomor 4-K/PM I-06/AD/II/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan **Menimbang** bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada

Majelis Hakim sebagai berikut:

Surat-surat:

- 2 (dua) lembar Daftar Absensi Terdakwa a.n. Praka Abdul Sani NRP 31120272590393, Jabatan Babinsa 6 Eselon Pelaksana Ramil 1019-01/ Katingan Kuala, (BP Si Log Kodim 1019/Katingan), Kodim 1019/ Katingan dari tanggal 3 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 6 November 2023.

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap barang bukti berupa surat-surat tersebut di atas yang seluruhnya telah diperlihatkan dan dibacakan oleh Oditur Militer dipersidangan, maka setelah Majelis Hakim meneliti Surat-surat berupa 2 (dua) lembar Daftar Absensi Terdakwa a.n. Praka Abdul Sani NRP 31120272590393, Jabatan Babinsa 6 Eselon Pelaksana Ramil 1019-01/ Katingan Kuala, (BP Si Log Kodim 1019/Katingan), Kodim 1019/ Katingan dari tanggal 3 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 6 November 2023 yang tertulis TK (tanpa keterangan), maka diketahui bahwa benar Terdakwa sudah meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan satuan secara berturut-turut terhitung mulai tanggal sejak tanggal 3 Oktober 2023 sampai dengan adanya Laporan Polisi tanggal 9 November 2023, atau selama 38 (tiga puluh delapan) hari secara berturut-turut dan hingga sampai dengan sekarang Terdakwa masih juga belum kembali ke Kesatuannya, maka setelah menghubungkan barang bukti berupa surat-surat tersebut dengan alat bukti lainnya maka bukti surat-surat tersebut dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah dibacakan di persidangan dan telah diterangkan sebagai barang bukti tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, sehingga dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi yang dibacakan di bawah sumpah dipersidangan, barang bukti surat-surat dan alat bukti lainnya yaitu petunjuk yang saling bersesuaian satu sama lain, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI AD yang masih berdinast aktif di Kodim 1019/Katingan Jabatan Babinsa-6 Eselon Pelaksana Ramil 1019-01/Katingan Kuala Kodim 1019/Katingan sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi pokok perkara ini dengan Pangkat Praka NRP 31120272590393;
2. Bahwa benar hal ini dikuatkan dengan adanya Surat Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Danrem 102/Panju Panjung Nomor: Kep/01/II/2024 tanggal 10 Januari 2024, yang menyatakan Terdakwa sebagai seorang Prajurit TNI AD berpangkat Praka dengan NRP 31120272590393 Jabatan Babinsa 6 Eselon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- pelaksanaan Kamtibmas Kodim 1019/Katingan yang oleh Papera diserahkan perkaranya untuk disidangkan di Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin;
3. Bahwa benar Terdakwa pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 yang statusnya melelaksanakan BP di Kodim 1019/Katingan sebagai operator komputer di Staf Log Kodim 019/Katingan meminta izin kepada Saksi-2 (Serma Abdul Rochim) untuk pergi ke Sampit dengan alasan membesuk anaknya yang sedang sakit kelenjar getah bening dan akan menjalani operasi di RSUD dr. Murjani Sampit, selanjutnya pada hari Senin tanggal 18 September 2023, Saksi menghubungi Terdakwa dan Terdakwa mengatakan akan kembali berdinis pada hari Rabu tanggal 20 September 2023, akan tetapi pada tanggal tersebut Terdakwa tidak masuk dinas tanpa keterangan dan Saksi kembali menghubungi Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mengatakan sedang sakit migrain dan sakit maag, selanjutnya Saksi melaporkan hal tersebut kepada Pjs. Pasi Intel Kodim 1019/Katingan Lettu Inf Agus Susanto;
 4. Bahwa benar selanjutnya Lettu Inf Agus Susanto memerintahkan Saksi-1 (Serda Ach Taufani) untuk mengecek ke rumah Terdakwa dan bertemu dengan Istri Terdakwa dan ketika itu Istrinya mengatakan bahwa Terdakwa sudah kembali ke Kodim 1019/Katingan pada hari Minggu tanggal 1 Oktober 2023 dengan menggunakan Bus Yessu akan tetapi pada saat dilakukan pengecekan apel pagi pada hari Selasa tanggal 3 Oktober 2023 Terdakwa kembali tidak hadir tanpa keterangan selanjutnya Saksi-2 melaporkan hal tersebut kepada Lettu Inf Agus Susanto, selanjutnya Lettu Agus Susanto melaporkan perihal ketidakhadiran Terdakwa kepada Dandim 1019/Katingan, kemudian Dandim 1019/Katingan memerintahkan kepada Lettu Inf Agus Susanto dan seluruh anggota Kodim 1019/Katingan untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa ke tempat tinggal dan tempat-tempat yang sering dikunjungi atau didatangi Terdakwa akan tetapi sampai dengan sekarang Terdakwa belum diketemukan;
 5. Bahwa benar yang menjadi penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan karena Terdakwa mempunyai masalah hutang-piutang dan suka main judi *online*;
 6. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Dandim 1019/Katingan atau atasan lain yang berwenang terhitung mulai tanggal 3 Oktober 2023 sampai dengan dilaporkannya perbuatan Terdakwa ke Denpom XII/2 Palangkaraya dengan Laporan Polisi Nomor LP-06/A-06/XI/2023/IDIK pada tanggal 9 November 2023 atau selama 38 (tiga puluh delapan) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari tiga puluh hari;
 7. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan, Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris Kesatuan;
 8. Bahwa benar sampai saat ini Terdakwa tidak pernah menghubungi Atasan ataupun pihak Kesatuan untuk memberitahukan tentang keberadaannya; dan

Halaman 12 dari 21 halaman Putusan Nomor 4-K/PM I-06/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan bahwa benar bahwa terdakwa tidak hadir tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai atau tidak dinyatakan dalam keadaan darurat perang oleh pejabat yang berwenang dan Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer Perang.

Menimbang, bahwa sebelumnya terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya bahwa mengenai terbukti atau tidaknya Terdakwa bersalah melakukan tidak pidana sebagaimana pada Surat Dakwaan Oditur Militer yang telah dituangkan dalam Tuntutannya, termasuk didalamnya mengenai berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, maka untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan mengemukakan sendiri pendapatnya lebih lanjut sebagaimana dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer kepada Terdakwa adalah disusun dalam bentuk dakwaan tunggal Pasal 87 Ayat (1) Ke-2 *juncto* Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer yaitu: "Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari", sehingga dengan demikian mengandung unsur-unsur pidana sebagai berikut:

1. Unsur Kesatu : "Militer".
2. Unsur Kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin".
3. Unsur Ketiga : "Dalam waktu damai".
4. Unsur Kempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari".

Menimbang, bahwa mengenai unsur kesatu "Militer" dari dakwaan tersebut di atas, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Yang dimaksud Militer menurut Pasal 46 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer ialah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang dan diwajibkan berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut (disebut wajib militer) ataupun semua sukarelawan lainnya pada Angkatan Perang dan Para Wajib Militer selama mereka berada dalam dinas.

Baik Militer Sukarela maupun Wajib Militer adalah merupakan Yustisiabel Peradilan Militer, yang berarti kepada mereka dapat dikenakan atau diterapkan ketentuan-ketentuan hukum Pidana Militer, disamping ketentuan-ketentuan hukum Pidana Umum, termasuk disini Terdakwa sebagai anggota Militer atau TNI.

Bahwa di Indonesia yang dimaksud dengan Militer adalah kekuatan angkatan perang dari suatu Negara yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan Pasal 1 angka 20 Undang-Undang Nomor 34 tahun 2004 tentang TNI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang dimaksud dengan “Angkatan Perang”, sesuai Pasal 45 huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer adalah Angkatan Darat dan militer wajib yang termasuk dalam lingkungannya, terhitung juga personil cadangan nasional.

Bahwa seorang Militer ditandai dengan mempunyai pangkat, NRP (Nomor Register Pusat), Jabatan dan Kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai pakaian seragam sesuai dengan matranya lengkap dengan tanda pangkat, lokasi Kesatuan dan Atribut lainnya.

Bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi yang dibacakan dibawah sumpah dan alat bukti surat yang terungkap dalam persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lain, terungkap fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI AD yang masih berdinas aktif di Kodim 1019/Katingan Jabatan Babinsa-6 Eselon Pelaksana Ramil 1019-01/Katingan Kuala Kodim 1019/Katingan sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi pokok perkara ini dengan Pangkat Praka NRP 31120272590393;
2. Bahwa benar hal ini dikuatkan dengan adanya Keputusan penyerahan perkara dari Danrem 102/Panju Panjung selaku Perwira Penyerahan Perkara Nomor Kep/01/I/2024 tanggal 10 Januari 2024, yang menyatakan Terdakwa sebagai seorang Prajurit TNI AD berpangkat Praka NRP 31120272590393 Jabatan Babinsa-6 Eselon Pelaksana Ramil 1019-01/Katingan Kuala Kodim 1019/Katingan yang oleh Papera diserahkan perkaranya untuk disidangkan di Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin; dan
3. Bahwa benar Para Saksi kenal dengan Terdakwa sebagai seorang Prajurit TNI AD dengan pangkat Praka dan satu Kesatuan dengan Para Saksi di Kesatuan Kodim 1019/Katingan sampai dengan terjadinya perbuatan yang menjadi perkara ini masih tetap aktif sebagai Prajurit TNI AD dengan pangkat Praka dan sampai dengan perkara ini diputus belum ada ketetapan yang menyatakan Terdakwa telah diberhentikan dari dinas militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kesatu, yaitu “Militer” telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa mengenai unsur kedua “Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin” Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa oleh karena unsur ini disusun secara alternatif, yaitu karena salahnya atau dengan sengaja, maka cukup jika hanya salah satu alternatif saja yang terpenuhi.

Bahwa menurut ilmu pengetahuan hukum pidana, yang dimaksud dengan istilah “karena salahnya” atau “kealpaan” pada dasarnya adalah kurang hati-hatian, kurang waspadaan, keteledoran, atau kekhilafan.

Bahwa yang dimaksud dengan istilah “dengan sengaja” atau “kesengajaan” dapat kita temukan dalam *Memorie van Toelichting* yang mengartikan “kesengajaan” sebagai menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.

Halaman 14 dari 21 halaman Putusan Nomor 4-K/PM I-06/AD/I/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa yang dimaksud dengan “ketidakhadiran” menurut Pasal 95 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer adalah jika Terdakwa tidak hadir di suatu tempat dimana seharusnya ia berada untuk melaksanakan sesuatu tugas yang dipercayakan kepadanya. Sedangkan yang dimaksud dengan “tanpa izin” adalah ketidakhadiran Terdakwa di suatu tempat dimana seharusnya ia berada tersebut adalah tanpa izin Komandan atau Atasan yang berwenang, sebagaimana lazimnya setiap anggota TNI yang akan meninggalkan Kesatuan, baik untuk kepentingan dinas maupun kepentingan pribadi, diwajibkan menempuh prosedur perizinan yang berlaku di Kesatuannya.

Unsur ini mengandung pengertian bahwa pelaku, dalam hal ini Terdakwa, baik karena keteledoran/kekhilafannya ataupun karena atas kehendak dan kemauannya sendiri telah tidak hadir di Kesatuannya yaitu Kodim 1019/Katingan walaupun tidak ada izin dari Komandan/Atasan yang berwenang memberinya izin.

Bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi yang dibacakan dibawah sumpah dan alat bukti surat yang terungkap dalam persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lain, terungkap fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 yang statusnya melelaksanakan BP di Kodim 1019/Katingan sebagai operator komputer di Staf Log Kodim 019/Katingan meminta izin kepada Saksi-2 (Serma Abdul Rochim) untuk pergi ke Sampit dengan alasan membesuk anaknya yang sedang sakit kelenjar getah bening dan akan menjalani operasi di RSUD dr. Murjani Sampit, selanjutnya pada hari Senin tanggal 18 September 2023, Saksi menghubungi Terdakwa dan Terdakwa mengatakan akan kembali berdinan pada hari Rabu tanggal 20 September 2023, akan tetapi pada tanggal tersebut Terdakwa tidak masuk dinas tanpa keterangan dan Saksi kembali menghubungi Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mengatakan sedang sakit migrain dan sakit maag, selanjutnya Saksi melaporkan hal tersebut kepada Pjs. Pasi Intel Kodim 1019/Katingan Lettu Inf Agus Susanto;
2. Bahwa benar selanjutnya Lettu Inf Agus Susanto memerintahkan Saksi-1 (Serda Ach Taufani) untuk mengecek ke rumah Terdakwa dan bertemu dengan Istri Terdakwa dan ketika itu Istrinya mengatakan bahwa Terdakwa sudah kembali ke Kodim 1019/Katingan pada hari Minggu tanggal 1 Oktober 2023 dengan menggunakan Bus Yessu akan tetapi pada saat dilakukan pengecekan apel pagi pada hari Selasa tanggal 3 Oktober 2023 Terdakwa kembali tidak hadir tanpa keterangan selanjutnya Saksi-2 (Serma Abdul Rochim) melaporkan hal tersebut kepada Lettu Inf Agus Susanto, selanjutnya Lettu Agus Susanto melaporkan perihal ketidakhadiran Terdakwa kepada Dandim 1019/Katingan, kemudian Dandim 1019/Katingan memerintahkan kepada Lettu Inf Agus Susanto dan seluruh anggota Kodim 1019/Katingan untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa ke tempat tinggal dan tempat-tempat yang sering dikunjungi atau didatangi Terdakwa akan tetapi sampai dengan sekarang Terdakwa belum diketemukan;

Halaman 15 dari 21 halaman Putusan Nomor 4-K/PM I-06/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Dandim 1019/Katingan atau atasan lain yang berwenang terhitung mulai tanggal 3 Oktober 2023 sampai dengan dilaporkannya perbuatan Terdakwa ke Denpom XII/2 Palangkaraya dengan Laporan Polisi Nomor LP-06/A-06/XI/2023/IDIK pada tanggal 9 November 2023; dan

4. Bahwa benar sampai saat ini Terdakwa tidak pernah menghubungi Atasan ataupun pihak Kesatuan untuk memberitahukan tentang keberadaannya;

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kedua “Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin”, telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa mengenai unsur ketiga “Dalam waktu damai” Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa di dalam Pasal-pasal Kitab Undang-Undang Hukum Pidana maupun Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer tidak dijelaskan mengenai pengertian “dalam waktu damai”. Undang-undang tersebut hanya menjelaskan mengenai perluasan pengertian “waktu perang”, yang merupakan lawan kata (*acontrario*) dari pengertian “waktu damai”.

Bahwa menurut bahasa, yang dimaksud dengan “waktu perang” adalah suatu jangka waktu di mana suatu negara sedang berperang atau turut berperang dengan negara lainnya. Sedangkan mengenai perluasan pengertian “dalam waktu perang”, di dalam Pasal 58 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer dijelaskan bahwa suatu Kesatuan dianggap dalam waktu perang, jika oleh penguasa militer Kesatuan tersebut sedang diperintahkan untuk turut serta dalam suatu ekspedisi militer, atau untuk memberantas suatu kekuatan yang bersifat bermusuhan, atau untuk memelihara kenetralan negara, atau untuk melaksanakan suatu permintaan bantuan militer dari penguasa yang berhak dalam hal terjadi suatu gerakan pengacauan. Tugas-tugas yang diperintahkan dalam Pasal 58 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer tersebut di atas, dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI disebut sebagai tugas “operasi militer”, baik operasi militer untuk perang maupun operasi militer selain perang.

Dengan demikian di luar keadaan-keadaan tersebut di atas, suatu pasukan dianggap tidak dalam waktu perang, atau jika ditafsirkan secara *acontrario*, pasukan tersebut berada “dalam waktu damai”.

Bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi yang dibacakan dibawah sumpah dan alat bukti surat yang terungkap dalam persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lain, terungkap fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada kurun waktu antara tanggal 3 Oktober 2023 sampai dengan adanya Laporan Polisi pada tanggal tanggal 9 November 2023, tidak ada pengumuman dari Pemerintah yang menyatakan Negara Kesatuan Republik Indonesia sedang berperang dengan Negara lain; dan

Halaman 16 dari 21 halaman Putusan Nomor 4-K/PM I-06/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung tanggal 3 Oktober 2023 sampai dengan adanya Laporan Polisi pada tanggal tanggal 9 November 2023, Terdakwa dan Kesatuan Terdakwa tidak sedang melaksanakan tugas Operasi Militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Ketiga “Dalam waktu damai” telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa mengenai unsur keempat “Lebih lama dari tiga puluh hari” Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut:

Bahwa unsur ini mengandung pengertian bahwa Pelaku, dalam hal ini Terdakwa, telah tidak hadir di Kesatuan tanpa izin yang sah selama lebih dari tiga puluh hari secara berturut-turut.

Bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi yang dibacakan dibawah sumpah dan alat bukti surat yang terungkap dalam persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lain, terungkap fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa tidak hadir tanpa izin yang sah dari Komandan Satuannya terhitung mulai tanggal 3 Oktober 2023 sampai dengan dilaporkannya perbuatan Terdakwa ke Denpom XII/2 Palangkaraya dengan Laporan Polisi Nomor LP-06/A-06/XI/2023/IDIK pada tanggal 9 November 2023 atau selama 38 (tiga puluh delapan) hari secara berturut- turut; dan
2. Bahwa benar waktu selama 38 (tiga puluh delapan) hari secara berturut-turut adalah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Keempat “Lebih lama dari tiga puluh hari” telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur tindak pidana dalam Dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat Dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan pembuktian yang diperoleh di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana: “Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari” sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) Ke-2 *juncto* Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf atau pembenar pada diri Terdakwa, sehingga oleh karenanya Terdakwa harus dipidana.

Menimbang, bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum dan kepentingan militer. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan. Menjaga kepentingan militer dalam arti menjaga agar kepentingan militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong prajurit

Halaman 17 dari 21 halaman Putusan Nomor 4-K/PM I-06/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung yang berlaku, walaupun dalam keadaan yang bagaimanapun.

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Oditur Militer tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

1. Bahwa setelah menelaah dengan cermat Tuntutan Oditur Militer, pada dasarnya Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer tentang terbuktinya Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Oditur Militer.
2. Bahwa mengenai pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer dikaitkan dengan fakta hukum, keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan maka Majelis Hakim berpendapat untuk lamanya pidana penjara dianggap setimpal untuk dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa bagi prajurit yang bersalah harus ada sanksi yang tegas dikaitkan tujuan pemidanaan juga agar dapat menimbulkan efek jera bagi prajurit yang lain dan terbinanya disiplin satuan, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat tuntutan pidana penjara yang dimohonkan Oditur Militer adalah sesuai dan setimpal dengan sesuai dengan kualitas perbuatan dan kadar kesalahannya Terdakwa sehingga patut, layak dan adil apabila dijatuhkan pidana penjara yang sama dari Tuntutan (*requisitoir*) Oditur Militer.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa sebagai berikut:

1. Bahwa motivasi perbuatan Terdakwa merupakan cerminan dari sifat dan sikap serta perilaku Terdakwa yang tidak bertanggungjawab dan tidak menjiwai aturan-aturan mengenai disiplin yang berlaku di lingkungan TNI.
2. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa ini dapat menurunkan ketertiban disiplin prajurit lain di Kesatuannya dan dapat mencemarkan nama baik institusi TNI dan kepentingan TNI khususnya TNI AD dan lebih khusus lagi Kesatuan Terdakwa di Kodim 1019/Katingan serta berpengaruh dalam kesiapan Satuan untuk melaksanakan tugas karena tidak terselesaikannya tugas yang dibebankan kepadanya, tugas yang seharusnya menjadi tanggung jawab Terdakwa menjadi beban kerja bagi rekan-rekan Terdakwa di Kesatuannya dan secara tidak langsung menghambat tugas pokok Kesatuan.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar, menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

Halaman 18 dari 21 halaman Putusan Nomor 4-K/PM I-06/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga butir ke-5 dan

Sumpah Prajurit butir ke-2.

2. Perbuatan Terdakwa dapat merusak disiplin yang telah terbina di Kesatuannya.

3. Perbuatan Terdakwa mencerminkan sikap mental yang buruk yang menghindari dari tugas dan tanggung jawab.

4. Sampai dengan perkara Terdakwa disidangkan Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.

Keadaan-keadaan yang meringankan:

- Tidak ada.

Menimbang, bahwa Oditur Militer dalam tuntutananya memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas Militer, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sendiri apakah Terdakwa tersebut masih layak untuk dipertahankan dalam dinas Militer, dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa sebagai prajurit yang segala perilakunya sudah diatur dalam aturan-aturan mengenai disiplin, Terdakwa mengetahui bahwa dirinya wajib berada di Kesatuannya secara terus-menerus selama masa dinas, dan apabila ia ingin meninggalkan Kesatuan karena suatu keperluan, maka harus ada izin dari Komandan Satuan atau Atasan lain yang diberi wewenang untuk itu, yang cara mendapatkannya sudah diatur secara rinci sesuai prosedur tetap yang berlaku di lingkungan TNI.

2. Bahwa setelah mengetahui tentang prosedur perizinan dalam kehidupan militer, maka jika Terdakwa ingin meninggalkan Kesatuan karena ada keperluan yang mendesak, seharusnya Terdakwa meminta izin terlebih dahulu kepada Komandan Kodim 1019/Katingan selaku Anku atau kepada Atasan lain yang diberi wewenang untuk itu, akan tetapi ternyata Terdakwa pergi begitu saja meninggalkan Kesatuannya tanpa meminta izin terlebih dahulu kepada Komandan atau Atasan yang berwenang memberinya izin.

3. Bahwa dengan lamanya Terdakwa tidak hadir dan meninggalkan Kesatuan sampai dengan perkaranya disidangkan dan diputus yaitu selama 185 (seratus delapan puluh lima) hari serta tidak ada tanda-tanda atau keinginan lagi dari Terdakwa untuk melaporkan diri atau kembali ke Kesatuannya, terdapat indikasi bahwa Terdakwa sudah tidak mau berdinasi lagi di lingkungan TNI.

4. Bahwa setelah perkara Terdakwa dilimpahkan ke Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin dan sudah 3 (tiga) kali dipanggil untuk hadir di persidangan, Terdakwa tetap saja tidak hadir di persidangan, karena hingga sekarang Terdakwa belum kembali ke Kesatuan, hal ini menunjukkan bahwa Terdakwa sudah tidak ada keinginan lagi untuk mengabdikan dirinya di lingkungan militer dan ingin memisahkan dirinya sebagai seorang anggota Prajurit TNI.

Halaman 19 dari 21 halaman Putusan Nomor 4-K/PM I-06/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI dan perbuatan Terdakwa, selain mengakibatkan pelaksanaan tugas dilingkungan Kesatuan menjadi terganggu, perbuatan Terdakwa juga telah berpengaruh buruk bagi pembinaan disiplin di Kesatuan Terdakwa.

6. Bahwa dari uraian di atas menunjukkan Terdakwa bukan seorang prajurit yang baik dan bertanggung jawab, yang tidak mempunyai keinginan lagi untuk berdinasi di lingkungan militer. Prajurit yang demikian jika tetap dipertahankan dalam dinas militer hanya akan merugikan kepentingan dinas militer dan berpengaruh buruk bagi pembinaan disiplin dan moral prajurit lain di Kesatuan.

Bahwa mendasari uraian-uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa bukanlah Prajurit yang baik dan bertanggung jawab, sehingga berdasarkan pasal 26 KUHPM Terdakwa sudah tidak layak lagi dipertahankan dalam dinas Militer dan harus dipecat.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan keadaan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum putusan ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa Surat-surat: 2 (dua) lembar Daftar Absensi Terdakwa a.n. Praka Abdul Sani NRP 31120272590393, Jabatan Babinsa 6 Eselon Pelaksana Ramil 1019-01/ Katingan Kuala, (BP Si Log Kodim 1019/Katingan), Kodim 1019/Katingan dari tanggal 3 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 6 November 2023, oleh karena barang bukti berupa surat-surat tersebut sebagai bukti yang menunjukkan adanya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, bersesuaian dengan alat bukti lain dan berhubungan erat antara satu dengan yang lainnya serta sejak semula merupakan kelengkapan administrasi dari berkas perkara, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti Surat-surat tersebut perlu ditentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Mengingat, Pasal 87 Ayat (1) Ke-2 *juncto* Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer *juncto* Pasal 190 Ayat (1) *juncto* Pasal 143 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer *juncto* Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu **Abdul Sani**, Praka, NRP 31120272590393, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Desersi dalam waktu damai".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:
Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer.

Halaman 20 dari 21 halaman Putusan Nomor 4-K/PM I-06/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id berupa Surat-surat: 2 (dua) lembar Daftar Absensi Terdakwa a.n. Praka Abdul Sani NRP 31120272590393, Jabatan Babinsa 6 Eselon Pelaksana Ramil 1019-01/ Katingan Kuala, (BP Si Log Kodim 1019/Katingan), Kodim 1019/ Katingan dari tanggal 3 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 6 November 2023.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin pada hari Kamis tanggal 4 bulan April tahun 2024 oleh **Sri Kresno Haryo Wibowo, S.H.**, Mayor Kum, NRP 539551 selaku Hakim Ketua Majelis, serta **Lidiya, S.H., M.H.**, Mayor Laut (H/W), NRP 17323/P dan **Arie Widhiatmoko, S.H., M.H.**, Kapten Chk NRP 11110028360289 masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut, Oditur Militer **Sunandi, S.E., S.H., M.H.** Letkol Chk, NRP 11020020010478, Panitera Pengganti, **Danang Bagus Handoko, S.H.** Pelda Chk NRP 21020066951280, serta di hadapan umum dan tanpa dihadiri Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua

Lidiya, S.H., M.H.
Mayor Laut (H/W) NRP 17323/P

Sri Kresno Haryo Wibowo, S.H.
Mayor Kum NRP 539551

Arie Widhiatmoko, S.H., M.H.
Kapten Chk NRP 11110028360289

Panitera Pengganti

Danang Bagus Handoko, S.H.
Pelda NRP 21020066951280

Halaman 21 dari 21 halaman Putusan Nomor 4-K/PM I-06/AD/II/2024